



PERATURAN DAERAH

**Raperda
PPA Korban
Kekerasan
Selesai
Tahun Ini**

YOGYAKARTA—DPRD Kota Jogja mengesahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dengan fokus utama memastikan korban mendapat pendampingan hingga pulih dari trauma. Raperda yang disusun tersebut menyoroti kasus kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan daycare ini ditargetkan rampung pada 2026.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja, Ipung Purwandari, membuat proses harmonisasi raperda telah selesai. Saat ini, naskah naskah tersebut tinggal masuk tahap pembahasan lanjutan sebelum disahkan. "Harmonisasi raperda sudah selesai, setelah itu baru dibahas di rapat selanjutnya," ujar Ipung saat dihubungi, Jumat (12/6).

Ia menjelaskan, substansi utama Raperda PPA Korban Kekerasan menitikberatkan pada perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak, mulai dari pencegahan hingga penanganan pascakejadian. Tidak hanya itu, korban juga akan didampingi sampai kondisi psikologisnya benar-benar pulih.

"Kalau sudah terjadi, harus ada tindak lanjut sampai selesai, sampai anak itu bisa kembali lagi dan tidak trauma. Traumanya itu nanti kita tindak lanjut semuanya," kata politikus PDI Perjuangan itu.

**Kalau sudah terjadi,
harus ada tindak lanjut
sampai selesai, sampai
anak itu bisa kembali
lagi dan tidak trauma.
Traumanya itu nanti
kita tindak lanjut
semuanya.**

Ipung Purwandari
Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja

Menurutnya, raperda ini merupakan regulasi baru yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Kota Jogja. Kehadiran raperda dinilai penting agar penanganan kasus kekerasan memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

"Kenapa kami membuat perda ini, ya supaya anak dan perempuan itu terlindungi. Kalau sudah menjadi perda kan lebih kuat," ucapnya.

Raperda tersebut juga diharapkan bisa mencakup berbagai kasus kekerasan, termasuk yang menimpa anak-anak di fasilitas penitipan seperti daycare. Ia menilai fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi sehingga perlu respons cepat dari pemerintah.

"Kasus kekerasan pada anak dan perempuan itu banyak. Akibatnya kejadian di daycare, itu yang membuat kita kejar agar perda ini segera diumumkan," katanya.

Dalam aspek sanksi, regulasi ini tidak akan mengait pidana baru karena sudah diatur dalam undang-undang. Namun, raperda memungkinkan adanya sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha bagi lembaga atau tempat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dari sisi pemulihan, pemerintah menyiapkan pendampingan melalui organisasi pengingat daerah (OPD) terkait. Korban juga dapat ditempatkan di rumah aman yang disediakan pemerintah, meski lokasi fasilitas tersebut ditahapakan demi keamanan dan kenyamanan korban.

Melalui Raperda ini, DPRD berharap masyarakat Kota Jogja mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan awal hingga proses pemulihan korban kekerasan secara menyeluruh. *—Gita Raga, wartawan*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005